



UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atasnama Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN Dokumen persyaratan: 1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. STNK; 3. BPKB; 4. ARSIP STNK dan BPKB; 5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani; 6. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor; 7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR 1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan besaran PKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP dan PNPB 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB 10. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

1. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atasnama Tetap

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.